



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kevin Aryun IE Anak dari Kasim IE (Alm);
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 023 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Kevin Aryun IE Anak dari Kasim IE (Alm) ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa Kevin Aryun IE Anak dari Kasim IE (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy., Dhesfia Auroza, S.H. dan Meli Indah Sari, S.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI), yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT. 10 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KEVIN ARYUN IE Anak Dari KASIM IE (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Tunggul Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa **KEVIN ARYUN IE Anak Dari KASIM IE (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (tiga puluh tiga) karung pakan ayam merek Pokphan berat 50 (lima puluh) kilo gram.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban RICO FASLAH Bin JUHAIRLANI (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KEVIN ARYUN IE Anak Dari KASIM IE (Alm)**, telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum;-----
2. Mohon dijatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa KEVIN ARYUN IE Anak dari KASIM IE (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kandang Ayam milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada bulan November 2022 Sdr. WITOK menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada yang jual pakan ayam agak murah dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. WITOK **"Meriknya apa dan jenisnya apa dan tokonya dimana"**, lalu Sdr. WITOK hanya mengatakan **"nanti la bos saya ketemuan dengan yang punya atau penjual pur ayam"**, selanjutnya keesokan harinya Saksi SANEN datang ke kandang ayam milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa **"bahwa saya ada pur ayam"**, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi SANEN **"Meriknya apa, tokonya dimana dan jenis pakannya apa"** dan Saksi SANEN menjawab **"Pokoknya cocokla untuk bos yang punya ayam kampung"**, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa **"Berapa harganya bang"** dan dijawab oleh Saksi SANEN **"Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarung"** dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi SANEN **"itu pas dak pas 50 kilo sekarung dak?"** dan dijawab oleh Saksi SANEN **"Pokoknya pas timbangan perkarung 50 Kg"**, kemudian pada pertengahan bulan November 2022 Saksi SANEN menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa **"ada 10 karung pakan ayam"** dan Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “**iyu sudah antar la**”, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi SANEN “**jemput atau diantar**” dan Saksi SANEN menjawab “**biar saya antar ke kandang ayam**”, kemudian pada sore hari Saksi SANEN datang ke kandang milik Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truk Canter yang memuat pakan ayam sebanyak 10 (sepuluh) karung dan pakan ayam tersebut langsung diturunkan dari Mobil, selanjutnya Terdakwa meminta nota pakan ayam kepada Saksi SANEN, namun Saksi SANEN tidak dapat menunjukkan nota tersebut dan Terdakwa langsung membayar kepada Saksi SANEN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian beberapa hari selanjutnya Saksi SANEN menawarkan kembali 10 (sepuluh) karung pakan ayam dan sorenya langsung diantar oleh Saksi SANEN dan yang menerima pakan tersebut adalah Sdr. WITOK dikarenakan Terdakwa tidak berada di kandang dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. WITOK untuk membayar pakan ayam tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. WITOK untuk meminta Nota pakan ayam dari Saksi SANEN, namun Saksi SANEN tidak memberikan nota pakan ayam tersebut kepada Sdr. WITOK, selanjutnya untuk ketiga kalinya Saksi SANEN menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) karung pakan ayam kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi SANEN dengan cara mentransfer ke Bank BRI a.n. MUJI RAHAYU, kemudian keempat kalinya Saksi SANEN menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) karung pakan ayam dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi SANEN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Bank BRI a.n. MUJI RAHAYU, selanjutnya untuk kelima kalinya Saksi SANEN menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) karung pakan ayam dan Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada Saksi SANEN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa ditelpon oleh Saksi SANEN dan Saksi SANEN menanyakan kepada Terdakwa “**sisa berapa pakan ayam**” dan Terdakwa menjawab “**masih sisa 30an**”, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Mestong dan Terdakwa beserta sisa pakan ayam dibawa ke Polsek Mestong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan pakan ayam dari Saksi SANEN sebanyak 17 (tujuh belas) karung pakan ayam dan terdapat sisa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam yang Terdakwa titipkan di kandang ayam milik Sdr. ARI NOVA.

- Bahwa Terdakwa mengaku total uang yang sudah dibayarkan untuk pakan ayam kepada Saksi SANEN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam**

Pasal 480 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rico Faslah Bin Juhiarlani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pengusaha peternakan ayam yang beralamat di KM. 18 Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 20.49 WIB, saksi menerima pesan *Whatsapp* dari Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril, seorang karyawan yang bekerja untuk saksi selaku penjaga kandang ayam, mengajak saksi untuk bertemu pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di lokasi peternakan ayam milik saksi yang berlokasi di KM. 18 Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa selanjutnya, saat saksi bertemu dengan Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril pada tanggal 17 Desember 2022, Sdr. Rawan memberitahu saksi bahwa Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril mengakui adanya peristiwa penggelapan pakan ayam yang dipesan oleh saksi dari Kantor Charoen Phokpan yang merupakan anak perusahaan PT. Surya Unggas Mandiri (PT SUM) yang karyawannya juga banyak terlibat dalam kegiatan penggelapan pakan ayam tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril, nama-nama pelaku penggelapan pakan ayam tersebut adalah Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril, Sdr. Zulkifli, Sdr. Jumisa, Sdr. Yendi dan Sdr. Darpin yang dilakukan dengan cara mencurangi pakan ayam sebelum sampai ke kandang ayam milik saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait caranya, menurut keterangan dari Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril, Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril terlebih dahulu dihubungi oleh sopir pengangkut pakan ayam, yakni Sdr. Sanen melalui telepon genggam untuk menanyakan berapa pakan ayam yang akan dibuang, kemudian Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril yang menentukan berapa pakan ayam yang hendak dibuang setelah Sdr. Rawan menanyakan kepada anak-anak kandang antara lain Sdr. Zulkifli, Sdr. Jumisa, Sdr. Yandi dan Sdr. Darpin dan mencatat jumlah perkandangnya pakan ayam yang mau dibuang, setelah sampai di kandang, Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril lalu melaporkan Sdr. Sanen, kemudian Sdr. Sanen memberikan uang kepada Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril sesuai dengan jumlah pakan ayam yang dibuang, lalu uang yang diterima oleh Sdr. Rawan dibagi-bagi lagi kepada anak-anak kandang;
- Bahwa terkait harga pakan ayam yang dibuang, menurut keterangan Saksi Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril, Terdakwa adalah orang yang menentukan harganya;
- Bahwa Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril mengaku telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa upah yang diterima Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril dari sopir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa saksi telah mengalami kerugian kehilangan sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) karung pakan ayam yang nilai kerugiannya mencapai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril, ada orang yang lain ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut yaitu para Sopir ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa juga ikut terlibat dalam pembelian pakan ayam tersebut melalui Sdr. Sanen dan telah ditemukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam yang berasal dari peternakan kandang ayam milik saksi pada Terdakwa, yang diketahui saksi karena pakan ayam yang disita dari Terdakwa tersebut identik dengan pakan ayam yang saksi miliki serta ada tanda merk Pokphan dengan jenis H11 dan H12 dan dari pengakuan Sdr. Sanen, Sdr. Sanen hanya menjual pakan ayam milik saksi yang telah dibuang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Rawan Wira Andala Bin Zahrudin Raril sudah bekerja dengan saksi selama 4 (empat) bulan sebelum kejadian penggelapan pakan ayam terjadi, begitu pula dengan Sdr. Yandi dan Sdr. Jumisa, sedangkan Sdr. Darpin dan Sdr. Zulkifli sudah bekerja untuk saksi sejak 2 (dua) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa saksi membeli pakan ayam dari Kantor Charoen Phokpan dengan harga: seri H00 dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo, seri H11 dengan harga Rp9.650,00 (sembilan ribu enam ratus lima puluh) perkilo, dan seri H12 Rp9.350,00 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh) dengan ukuran masing-masing karung tersebut sejumlah 50 (lima puluh) kilogram.
- Bahwa saksi biasanya memesan dan membeli pakan ayam dari Gudang Kantor Charoen Phokpan yang merupakan anak perusahaan PT Surya Unggas Mandiri (PT SUM) tersebut perhari minimal sebanyak 120 (serratus dua puluh) karung dan maksimal sebanyak 6.000 (enam ribu) karung perhari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk memperoleh 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Sanen Bin Sugito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir ekspedisi pada CV Harapan PS;
- Bahwa pada saat saksi sedang mengantarkan pakan ayam ke kandang ayam yang beralamat di Paal 18 Dusun Anggrek Muara, Sdr. Rawan menawarkan pakan ayam untuk dijual, saat itu saksi menjawab, "*Nanti dulu dicari pembeli pakan ayam tersebut*", kemudian saksi meminta nomor *handphone* T Sdr. Rawan, lalu saksi pergi menemui Terdakwa yang berada di Kasang Puduk. Sesampainya di sana, saksi menawarkan pakan ayam tersebut kepada Terdakwa dan berkata, "*Bos mau beli pakan panas dak?*", lalu Terdakwa menjawab, "*Berapo hargo, Bang?*", saksi lalu menjawab, "*Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per-karung*", kemudian Terdakwa berkata, "*Dua ratus lima puluh ribu mahal nian, Bang*", lalu saksi menjawab, "*Ya sudah dua ratus ribu dak papo*". Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi, "*Kapan diantar bang?*", lalu saksi menjawab, "*Besok sore*". Keesokan harinya, saksi melihat jadwal pengantaran pakan ayam di Kandang ayam tersebut dan menghubungi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt



Sdr. Rawan dengan mengatakan, "*Bang ada pengiriman pakan ke kandang Rico*", kemudian Sdr. Rawan bertanya kepada saksi, "*Ada berapa mobil?*", lalu Sdr. Rawan menjawab, "*3 mobil*". Kemudian saksi menuju ke gudang untuk menemui Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin dan Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo dan berkata, "*Nak lokak dak?*", kemudian Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin dan Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo bertanya, "*Gimana cara mainnya?*", lalu Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin menjawab, "*Ketemuan di jalan*", lalu Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin dan Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo bertanya, "*Di mana ketemuannya, Lek?*", lalu saksi menjawab, "*Di Talang Gulo*";

- Bahwa sebelumnya saksi terlebih dahulu membongkar pakan ayam yang berjenis H11 dan H12 dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) kilogram yang berada di dalam mobil saksi di kandang ayam Saksi Rico, yang mana sebelumnya pakan ayam yang ada di gudang tersebut akan di masukan ke dalam mobil yang dikendarai saksi, Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin dan Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo, lalu saksi pergi terlebih dahulu ke kandang ayam Saksi Rico untuk mengantarkan pakan ayam. Sesampainya di sana, pakan ayam tersebut lalu diturunkan dari mobil, kemudian saksi pergi ke Talang Gulo menemui Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin dan Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo yang sudah menunggu di sana. Kemudian saksi, Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin dan Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo bersama-sama mengangkat pakan ayam dari mobil Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin sebanyak 5 (ima) karung dan mobil Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo sebanyak 5 (lima) karung, yang sebelumnya di dalam mobil Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin dan Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo masing-masing terdapat sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung pakan ayam. Oleh karena sudah dikurangi masing-masing 5 (lima) karung, Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin dan Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo akhirnya masing- masing membawa 115 (seratus lima belas) karung ke kandang ayam Saksi Rico sedangkan mobil saksi membawa 10 (sepuluh) karung ke daerah Kasang Pudak untuk menemui Terdakwa dan menjual pakan ayam tersebut;
- Bahwa lalu sesampainya saksi di kadang ayam Terdakwa, saksi menurunkan pakan ayam yang berada di mobil saksi. Kemudian Terdakwa membayar dengan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung sehingga total pembayaran keseluruhan adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan uang tunai kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pulang ke gudang untuk mengantarkan mobil yang dipakainya. 3 (tiga) hari setelahnya, saksi memberikan uang kepada Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin dan Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang dan saksi juga mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu saksi juga memberikan uang kepada tukang angkut yang berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi sudah melakukan penjualan pakan ayam kepada Terdakwa sekira 5 (lima) kali yang mana keseluruhan pakan tersebut berasal dari pengiriman pakan ayam ke kandang ayam milik Saksi Rico dan Sdr. Johan yang digelapkan selama bulan November 2022 dengan total hasil penjualan selama bulan November 2022 tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang per karung saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga dikali 50 (lima puluh) karung, total uang yang didapat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan para anak kadang mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 per karung dan dikalikan 50 (lima puluh) karung maka total uang yang didapat adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan oleh saksi kepada para anak buah kandang secara tunai;
- Bahwa saksi, Sdr. Fredi Setiawan Bin Partin dan Sdr. Ali Mustofa Bin Sutomo sudah menggelapkan pakan ayam tersebut sebanyak 60 (enam puluh) karung dalam beberapa kali pengiriman pada bulan November 2022, dengan tujuan pengiriman ke tempat peternakan kandang ayam milik Saksi Rico dan Sdr. Johan yang berlokasi di Paal 18 Desa Muaro Sebao Dusun Anggrek Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa cara para anak buah kandang tersebut dalam mengurangi pakan ayam tersebut dari yang seharusnya yaitu dengan cara melakukan pengiriman pakan ayam untuk kandang nomor 4A, 4B, 5A, 5B, 6A yang disetujui oleh masing-masing anak kandang;
- Bahwa saat dilakukan penerimaan pakan ayam di kandang gudang milik Saksi Rico tersebut tidak dilakukan pengecekan oleh Mandor, namun hanya diterima oleh para anak kandangnya langsung;
- Bahwa orang yang pertama kali mengajak atau memiliki ide dalam melakukan penggelapan pakan ayam ini yaitu Sdr. Rawan;
- Bahwa saat melakukan pengiriman pakan ayam ke kandang ayam milik Saksi Rico, saksi melampirkan surat tugas ekspedisi yang tercantum tanda

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan atas nama Saksi Amirudin selaku pimpinan gudang dalam menerima ekspedisi barang tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya karena sering mengantarkan pakan ke arah Solok, lalu saksi biasanya mampir ke lokasi kandang ayam milik Saksi Kevin dan menawarkan pakan ayam yang sudah saksi gelapkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Sanen tidak pernah menjelaskan kepada Terdakwa barang yang berupa Pakan Ayam tersebut memang hasil penadahan atau penggelapan yang diperoleh dari pihak lain dan Terdakwa sudah beberapa kali menanyakan kepada Saksi Sanen perihal perolehan pakan ayam tersebut berasal, namun Saksi Sanen tidak pernah menjawabnya;
2. Saksi Sanen juga tidak pernah memberikan Nota Pengiriman pembelian barang pakan ayam tersebut kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sudah beberapa kali meminta kepada Saksi Sanen untuk menyerahkan Nota Pengiriman Barang tersebut kepada Terdakwa sebagai laporan, namun Saksi Sanen tetap tidak bisa menunjukkan Nota Pengiriman Barang tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Witok yakni orang yang bekerja di tempat kandang ayam milik saksi Rico Faslah Bin Juhiarlani menawarkan kepada Terdakwa penjual pakan ayam agak murah, lalu saat saksi bertanya kepada Sdr. Witok, Sdr. Witok memberitahukan, "*Nanti la bos saya ketemuan dengan yang punya atau penjual Pur ayam*", lalu keesokan harinya Terdakwa berada di kadang ayam milik saksi, tidak lama kemudian datang penjual pakan ayam tersebut yakni Saksi Sanen yang berkata kepada Terdakwa, "*Bahwa saya ada pakan ayam*", kemudian Terdakwa bertanya, "*Meriknya apa? Tokonya dimana? dan jenis pakannya apa?*", Saksi Sanen menjawab, "*Pokoknya cocok lah untuk Bos yang punya ayam*", lalu Terdakwa bertanya, "*Harganya berapa bang?*" dan dijawab oleh Saksi Sanen, "*Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung*", lalu Terdakwa bertanya kembali, "*Itu pas dak 50 kilo sekarung dak?*", dan dijawab Saksi Sanen, "*Pokoknya pas timbangan perkarung 50 Kg*", kemudian Saksi Sanen meminta nomor telepon Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji akan menghubungi Terdakwa apabila pakan ayamnya sudah ada;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Sanen menghubungi Terdakwa dan mengatakan, "Ada 10 Karung pakan ayam", lalu Terdakwa menjawab, "Iyo sudah antar la", Terdakwa lalu bertanya, "Saya jemput atau diantar?", dan dijawab oleh Saksi Sanen, "Biar saya antar ke kandang ayam", di sore harinya Saksi Sanen datang ke kandang ayam milik Terdakwa dengan mengendarai mobil Truck Canter dan membawa pakan ayam sebanyak 10 (sepuluh) karung, setelah pakan ayam tersebut diturunkan dari dalam mobil tersebut, Terdakwa menimbang sebagian karungnya timbang untuk memastikan berat perkarung pakan ayam tersebut adalah benar 50 (lima puluh) kilogram, setelah itu Terdakwa membuka pakan ayam tersebut dan meminta nota pakan ayam tersebut kepada Saksi Sanen, namun Saksi Sanen tidak dapat menunjukkan nota tersebut. Lalu Terdakwa membayar pakan ayam tersebut kepada Saksi Sanen sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Saksi Sanen kemudian pulang;
- Bahwa selanjutnya, beberapa hari kemudian untuk kedua kalinya Saksi Sanen menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 10 (sepuluh) karung lagi pakan ayam dan T Saksi Sanen datang kembali ke kandang ayam milik Terdakwa di sore harinya, namun saksi saat itu sedang tidak berada di kandang ayam Terdakwa, karenanya uang untuk membayar pakan ayam tersebut dititipkan Terdakwa kepada Sdr. Witok sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Sanen, saat itu Terdakwa berpesan kepada Sdr. Witok agar meminta nota, namun Saksi Sanen tidak memberikan nota pembelian pakan ayam tersebut, selanjutnya ketiga kalinya Saksi Sanen menawarkan pakan ayam kepada saksi melalui Sdr. Witok, saat itu Sdr. Witok bertemu dengan Saksi Sanen di kandang ayam milik Terdakwa dan Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) ke Bank BRI an. Muji Ramayu, kemudian selang beberapa hari Saksi Sanen kembali menawarkan pakan ayam sebanyak 10 (sepuluh) karung lalu saksi membayar pakan ayam tersebut dengan cara Transfer Bank BRI an. Muji Ramayu, kemudian keempat kalinya Sdr. Witok menawarkan pakan ayam kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karung dan Terdakwa membayarnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Bank BRI a.n Muji Rahayu, kelima kalinya Saksi Sanen menawarkan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karung pakan ayam dan dibayar oleh Terdakwa dengan uang tunai di kandang ayam milik Terdakwa, namun setelah itu Saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanen tidak pernah menghubungi Terdakwa lagi, Terdakwa juga sempat menitipkan pakan ayam milik Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung di kandang ayam milik Sdr. Ari Nova karena di gudang penyimpanan pakan ayam milik saksi sedang banyak tikus, selanjutnya tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh Saksi Sanen melalui telepon dan menawarkan kembali pakan ayam serta menanyakan sisa pakan ayam yang Terdakwa beli, lalu Terdakwa menjawab, “Masih sisa 30-an”, keesokan paginya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penadahan yakni menerima pakan ayam dari Saksi Sanen, lalu Terdakwa dan pihak kepolisian mengambil pakan ayam yang dititipkan di kandang ayam milik Sdr. Ari Nova sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung yang sudah diamankan di Polsek Mestong, maka setelah dihitung total uang yang sudah dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Sanen sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pakan ayam sebanyak 50 (lima puluh) karung, di mana 17 (tujuh belas) karung dari keseluruhannya sudah dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli pakan ayam tersebut dari Saksi Sanen karena Terdakwa tertarik terhadap harga pakan ayam yang ditawarkan Saksi Sanen dengan harga perkarungnya senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang biasa di tempat lain saksi beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkarung;
- Bahwa saat pembelian ketiga kalinya, Terdakwa sudah mulai bertanya-tanya kepada Saksi Sanen dari mana dan bagaimana ia memperoleh pakan ayam tersebut, saat itu Terdakwa juga sempat menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Witok, namun Sdr. Witok hanya tidak mengatakan asal-usul dari pakan ayam tersebut;
- Bahwa pakan ayam yang dibeli saksi dari Saksi Sanen adalah pakan ayam dengan tipe sedang, yakni pakan ayam yang mempunyai ukuran butir-butir tiap pakannya itu tidak bisa dikonsumsi untuk anak ayam, melainkan untuk ayam yang berukuran dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam merek Pokphan berat 50 (lima puluh) kilo gram;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2022 Sdr. WITOK menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada yang jual pakan ayam agak murah dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. WITOK "Merknya apa dan jenisnya apa dan tokonya dimana", lalu Sdr. WITOK hanya mengatakan "nanti la bos saya ketemukan dengan yang punya atau penjual pur ayam";
- Bahwa keesokan harinya, Saksi SANEN BIN SUGITO datang ke kandang ayam milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "bahwa saya ada pur ayam", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi SANEN BIN SUGITO "Merknya apa, tokonya dimana dan jenis pakannya apa" dan Saksi SANEN BIN SUGITO menjawab "Pokoknya cocoklah untuk bos yang punya ayam kampung", kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi SANEN BIN SUGITO "Berapa harganya bang" dan dijawab oleh Saksi SANEN BIN SUGITO "Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarung". Lalu, Terdakwa menanyakan kepada Saksi SANEN BIN SUGITO "itu pas dak pas 50 kilo sekarang dak?" dan dijawab oleh Saksi SANEN BIN SUGITO "Pokoknya pas timbangan perkarung 50 Kg";
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2022, Saksi SANEN BIN SUGITO menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "ada 10 karung pakan ayam" dan Terdakwa menjawab "iyo sudah antar la", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi SANEN BIN SUGITO "jemput atau diantar" dan Saksi SANEN BIN SUGITO menjawab "biar saya antar ke kandang ayam";
- Bahwa pada sore hari Saksi SANEN BIN SUGITO datang ke kandang milik Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truk Canter yang memuat pakan ayam sebanyak 10 (sepuluh) karung dan pakan ayam tersebut langsung diturunkan dari Mobil, selanjutnya Terdakwa meminta nota pakan ayam kepada Saksi SANEN BIN SUGITO, namun Saksi SANEN BIN SUGITO tidak dapat menunjukkan nota tersebut dan Terdakwa langsung membayar kepada Saksi SANEN BIN SUGITO sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari selanjutnya, Saksi SANEN BIN SUGITO menawarkan kembali 10 (sepuluh) karung pakan ayam dan sorenya langsung diantar oleh Saksi SANEN BIN SUGITO dan yang menerima pakan tersebut adalah Sdr. WITOK dikarenakan Terdakwa tidak berada di kandang dan Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. WITOK untuk membayar pakan ayam tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. WITOK untuk meminta Nota pakan ayam dari Saksi SANEN BIN SUGITO, namun Saksi SANEN BIN SUGITO tidak memberikan nota pakan ayam tersebut kepada Sdr. WITOK;
- Bahwa selanjutnya untuk ketiga kalinya, Saksi SANEN BIN SUGITO menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) karung pakan ayam kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi SANEN BIN SUGITO dengan cara mentransfer ke Bank BRI a.n. MUJI RAHAYU;
- Bahwa kemudian untuk keempat kalinya, Saksi SANEN BIN SUGITO menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) karung pakan ayam dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi SANEN BIN SUGITO sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Bank BRI a.n. MUJI RAHAYU;
- Bahwa selanjutnya untuk kelima kalinya, Saksi SANEN BIN SUGITO menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) karung pakan ayam dan Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada Saksi SANEN BIN SUGITO sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, Terdakwa ditelpon oleh Saksi SANEN BIN SUGITO dan Saksi SANEN menanyakan kepada Terdakwa "sisa berapa pakan ayam" dan Terdakwa menjawab "masih sisa 30an". Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Mestong dan Terdakwa beserta sisa pakan ayam dibawa ke Polsek Mestong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa secara keseluruhan, Terdakwa telah menggunakan pakan ayam dari Saksi SANEN BIN SUGITO sebanyak 17 (tujuh belas) karung pakan ayam dan terdapat sisa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam yang Terdakwa titipkan di kandang ayam milik Sdr. ARI NOVA;
- Bahwa total uang yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi SANEN BIN SUGITO adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membeli pakan ayam tersebut dari Saksi SANEN BIN SUGITO karena harga per karungnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara di tempat lain harga per karungnya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*”, Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt



Kevin Aryun IE Anak dari Kasim IE (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-13/SGT/02/2023 tanggal 1 Maret 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "*patut dapat*



mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "*pro parte dolus pro parte culpa*" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);*(Bandingkan dengan pendapat H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 80 sampai dengan halaman 83)

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 KUHP maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
2. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;
3. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(*vide*, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap pada persidangan maka dalam perkara *a-qu*o maka harus dibuktikan:

1. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa 50 (lima puluh) karung pakan ayam tersebut yang dibeli Terdakwa adalah diperoleh karena kejahatan?;
2. Apakah maksud dari Terdakwa untuk membeli 50 (lima puluh) karung pakan ayam karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal pada bulan November 2022 Sdr. WITOK menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada yang jual pakan ayam agak murah dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. WITOK "Merknya apa dan jenisnya apa dan tokonya dimana", lalu Sdr. WITOK hanya mengatakan "nanti la bos saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemukan dengan yang punya atau penjual pur ayam". Keesokan harinya, Saksi SANEN BIN SUGITO datang ke kandang ayam milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 07 Desa Solok Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "bahwa saya ada pur ayam", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi SANEN BIN SUGITO "Merknya apa, tokonya dimana dan jenis pakannya apa" dan Saksi SANEN BIN SUGITO menjawab "Pokoknya cocoklah untuk bos yang punya ayam kampung", kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi SANEN BIN SUGITO "Berapa harganya bang" dan dijawab oleh Saksi SANEN BIN SUGITO "Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarung". Lalu, Terdakwa menanyakan kepada Saksi SANEN BIN SUGITO "itu pas dak pas 50 kilo sekarung dak?" dan dijawab oleh Saksi SANEN BIN SUGITO "Pokoknya pas timbangan perkarung 50 Kg";

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan November 2022, Saksi SANEN BIN SUGITO menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "ada 10 karung pakan ayam" dan Terdakwa menjawab "iyo sudah antar la", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi SANEN BIN SUGITO "jemput atau diantar" dan Saksi SANEN BIN SUGITO menjawab "biar saya antar ke kandang ayam". Pada sore harinya, Saksi SANEN BIN SUGITO datang ke kandang milik Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truk Canter yang memuat pakan ayam sebanyak 10 (sepuluh) karung dan pakan ayam tersebut langsung diturunkan dari Mobil, selanjutnya Terdakwa meminta nota pakan ayam kepada Saksi SANEN BIN SUGITO, namun Saksi SANEN BIN SUGITO tidak dapat menunjukkan nota tersebut dan Terdakwa langsung membayar kepada Saksi SANEN BIN SUGITO sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa hari selanjutnya, Saksi SANEN BIN SUGITO menawarkan kembali 10 (sepuluh) karung pakan ayam dan sorenya langsung diantar oleh Saksi SANEN BIN SUGITO dan yang menerima pakan tersebut adalah Sdr. WITOK dikarenakan Terdakwa tidak berada di kandang dan Terdakwa menipiskan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. WITOK untuk membayar pakan ayam tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. WITOK untuk meminta Nota pakan ayam dari Saksi SANEN BIN SUGITO, namun Saksi SANEN BIN SUGITO tidak memberikan nota pakan ayam tersebut kepada Sdr. WITOK. Selanjutnya untuk ketiga kalinya, Saksi SANEN BIN SUGITO menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) karung pakan ayam kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi SANEN BIN

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt



SUGITO dengan cara mentransfer ke Bank BRI a.n. MUJI RAHAYU. Kemudian untuk keempat kalinya, Saksi SANEN BIN SUGITO menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) karung pakan ayam dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi SANEN BIN SUGITO sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Bank BRI a.n. MUJI RAHAYU. Selanjutnya untuk kelima kalinya, Saksi SANEN BIN SUGITO menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) karung pakan ayam dan Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada Saksi SANEN BIN SUGITO sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, Terdakwa ditelpon oleh Saksi SANEN BIN SUGITO dan Saksi SANEN menanyakan kepada Terdakwa “sisa berapa pakan ayam” dan Terdakwa menjawab “masih sisa 30an”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Mestong dan Terdakwa beserta sisa pakan ayam dibawa ke Polsek Mestong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga 50 (lima puluh) karung pakan ayam yang dibeli Terdakwa diperoleh karena kejahatan**, hal mana tergambar jelas dari keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan “*Bahwa alasan Terdakwa membeli pakan ayam tersebut dari Saksi Sanen karena Terdakwa tertarik terhadap harga pakan ayam yang ditawarkan Saksi Sanen dengan harga perkarungnya senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang biasa di tempat lain saksi beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkarung.* Pada saat yang sama, keterangan Terdakwa tersebut membuktikan bahwa **maksud dari Terdakwa untuk membeli 50 (lima puluh) karung pakan ayam tersebut adalah karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan;**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*membeli sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya, sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam merek Pokphan berat 50 (lima puluh) kilo gram, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Rico Faslah Bin Juharlani (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu saksi Rico Faslah Bin Juharlani (Alm);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rico Faslah Bin Juhiarlani (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Aryun IE Anak dari Kasim IE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kevin Aryun IE Anak dari Kasim IE (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Kevin Aryun IE Anak dari Kasim IE (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Kevin Aryun IE Anak dari Kasim IE (Alm) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam merek Pokphan berat 50 (lima puluh) kilo gram;

Dikembalikan kepada saksi Rico Faslah Bin Juhiarlani (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Kevin Aryun IE Anak dari Kasim IE (Alm) sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Andi Risan Ashari, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22